TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TIDAK TERPENUHINYA NAFKAH BATIN ANAK PADA KELUARGA PERNIKAHAN JARAK JAUH DI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA



Oleh:

Risma Putri Susanti

18421025

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhsiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memperoleh Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2022

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TIDAK TERPENUHINYA NAFKAH BATIN ANAK PADA KELUARGA PERNIKAHAN JARAK JAUH DI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

Oleh:

Risma Putri Susanti

18421025

Pembimbing:

Dr. Drs. Asmuni, M.A

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhsiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memperoleh Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Risma Putri Susanti
NIM	: 18421025
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin Anak Pada Keluarga Pernikahan Jarak Jauh Di Kecamatan Banjarmasin Utara**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 01 November 2022

Yang Menyatakan,



Risma Putri Susanti

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	22 November 2022
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin Anak pada Keluarga Pernikahan Jarak Jauh di Kecamatan Banjarmasin Utara
Disusun oleh	:	RISMA PUTRI SUSANTI
Nomor Mahasiswa	:	18421025

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Drs. H. M. Sularno, MA	(.....)
Penguji I	: Dr. H. Muslich Ks, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Dr. Yusdani, M.Ag	(.....)
Pembimbing	: Dr. Drs. Asmuni, MA	(.....)

Yogyakarta, 29 November 2022
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 01 November 2022 M
6 Rabiul Akhir 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 521/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Risma Putri Susanti
Nomor Mahasiswa : 18421025
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2018
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin Anak Pada Keluarga Pernikahan Jarak Jauh Di Kecamatan Banjarmasin Utara**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Dr. Drs. Asmuni, M.A

PERSETUJUAN PEMBIMBING

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Risma Putri Susanti
Nomor Mahasiswa : 18421025
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin Anak Pada Keluarga Pernikahan Jarak Jauh Di Kecamatan Banjarmasin Utara**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Drs. Asmuni, M.A

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan:

Untuk kedua orangtua saya Bapak Riyadi dan Mama Sri Lestari yang senantiasa memberikan doa dan dukungan limpahan kasih sayang. Dan semoga Allah selalu melindungi dan membalas beribu kebaikan bapak dan mama..

Kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji dan Pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas memberikan ilmunya.

Sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan baik waktu, tempat dan motivasi kepada saya sehingga membuat saya terbantu dan termotivasi.

Untuk orang-orang yang berjasa namun tak dapat disebutkan yang pastinya turut berkontribusi dalam kehidupan saya.

Serta yang terpenting untuk diri saya sendiri RISMA PUTRI SUSANTI.

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِه وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُه فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗلَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ۗسَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.(*QS. At-Talāq*:7)[1]

[1] *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 2021), hal 1017.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Table 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 2 Tranlisterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Table 3 Tranliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْـَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وْـَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Table 4 Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	sunnatu	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu

- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TIDAK TERPENUHINYA NAFKAH BATIN ANAK PADA KELUARGA PERNIKHAAN JARAK JAUH DI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

Risma Putri Susanti

18421025

Dalam pernikahan, anak merupakan titipan yang Allah Swt berikan kepada setiap orang tua sebagai penyempurna kebahagiaan dan zuriah dalam keluarga. Terdapat amanah dan tanggungjawab yang besar didalamnya, yang mana orang tua wajib untuk mendidik, menjaga, menyayangi serta memberi nafkah kepada anak. Namun pada implementasinya dalam kehidupan masyarakat ada beberapa keluarga yang tidak dapat mendidik, menjaga, menyayangi dan memberi nafkah secara langsung dikarenakan harus menjalani pernikahan dan kehidupan jarak jauh dengan keluarga. Maka dari itu penelitian ini berfokus pada praktik pemenuhan nafkah batin anak dan tinjauan Hukum Islam tentang upaya pemenuhan nafkah batin anak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Banjarmasin Utara. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemenuhan nafkah batin anak yang terjadi dalam kehidupan masyarakat masih belum dan sulit terpenuhi dikarenakan jarak yang jauh menjadi penghalang dan sosok keberadaan orang tua yang tidak lengkap menjadikan adanya ketidakseimbangan figur atau peranan orang tua yang seharusnya diperankan oleh masing-masing dari mereka. Karena sosok ayah tidak dapat digantikan oleh ibu dan sebaliknya serta upaya yang mereka lakukan masih kurang sesuai dengan tinjauan Hukum Islam. Dan untuk dapat memenuhi nafkah batin anak tersebut dapat dilakukan dengan cara lebih meningkatkan komunikasi dengan anak, meningkatkan rasa tanggungjawab dan selalu mendekatkan diri kepada Allah swt.

Kata kunci: Nafkah Anak, Pernikahan, Hukum Islam.

ABSTRACT

THE ISLAMIC LAW PERSPECTIVE ON CHILD'S SUSTENANCE IN LONG-DISTANCE MARRIAGE IN THE DISTRICT OF BANJARMASIN UTARA

Risma Putri Susanti

18421025

In marriage, children are entrusted by Allah SWT to each parent as a complement to happiness and offspring in the family. There is great trust and responsibility, in which parents are obliged to educate, protect, love, and support their children. In practice, however, there are families that cannot educate, protect, love, and support children in person because they live far from each other and experience long-distance marriage. Therefore, this study focused on the fulfilment of child's sustenance and the Islamic law perspective on this matter. The study used a qualitative research method, and the data needed in this study were obtained through field research in the District of Banjarmasin Utara. The results of this study indicate that the practice of fulfilling sustenance for children is not accomplished and remains difficult to fulfil since the long distance becomes a barrier and the incomplete presence of parents causes an imbalance of the figure or role of parents. This is because the figure of a father cannot be replaced by a mother, and vice versa, and the efforts made are not in accordance with the perspective of Islamic law. To be able to provide child's sustenance, parents can improve communication with their children, enhance their sense of responsibility, and always stay closer to Allah SWT.

Keywords: Child's Sustenance, Marriage, Islamic Law

November 1, 2022

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالِمِيْنَ وَ بِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُورِ الدُنْيَا وَالدِّيْنِ وَالصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى أَلِهِ وَالصَّحْبِهِ أَجْمَعِيْنُ .أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur kepada Allah swt. Dzat yang memberikan pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyeleasaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenhuan Nafkah Batin Anak Pada Keluarga Pernikahan Jarak Jauh DI Kecamatan Banjarmasin Utara". Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah saw yang senantiasa menjadi sumber insprirasi dan suri tauladan yang baik untuk seluruh umat manusia di bumi.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi program Studi Ahwal Syakhsiyah jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa butuh usaha yang keras, kegigihan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan selama menyelesaikan studi dan skripsi ini. Oleh karena itu, dari hati yang paling dalam penulis mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah swt memberikan balasan yang terbaik kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasehat serta motivasi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M selaku ketua Jurusan Studi Islam.
4. Krismono, SHI., MSI. selaku ketua program Studi Ahwal Syakhshiyah.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan dan seluruh staf yang sabar dalam melayani segala administrasi selama proses perkuliahan dan proses penelitian ini.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Riyadi dan Mama Sri Lestari, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, nasehat serta doa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dan terindah. Serta kakak penulis, Mas Adi Bayu, yang juga memberikan dukungan dan *support.*
7. Kakak *non-biological* penulis, Kakak Nurulia Shalehatun Nisa yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan waktunya untuk membantu penulis sejak awal penulisan skripsi ini hingga akhir dan penulis dapat menyelesaikannya.

8. Seluruh teman-teman penulis di Prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terimakasih atas pertemanan selama ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Akhir kata, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kekurangan penulisan ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umunya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
NOTA DINAS v
PERSETUJUAN PEMBIMBING vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
MOTTO viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ix
ABSTRAK xix
ABSTRACT xx
KATA PENGANTAR xxi
DAFTAR ISI xxiv
DAFTAR TABEL xxvi
BAB I 1
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 4
C. Tujuan dan Manfaat 5
D. Sistematika Pembahasan 6
BAB II 8
A. Kajian Pustaka 8
B. Kerangka Teori 16
BAB III 22
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 22
B. Lokasi Penelitian 23
C. Informan Penelitian 23
D. Teknik Penentuan Informan 23
E. Teknik Pengumpulan Data 24
F. Teknik Analisis Data 25
BAB IV 27

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 27
B. Gambaran Informan Penelitian 30
C. Hasil Penelitian 31
D. Pembahasan 42
BAB V 50
A. Kesimpulan 50
B. Saran 50
DAFTAR PUSTAKA 52
***CURRICULUM VITAE* (CV)** 55

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Gambaran Informan Penelitian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua jenis makhluk hidup memiliki kodrat berpasang-pasangan. Dalam kehidupan manusia, sebagai satu-satunya bentuk berpasang-pasangan yang benar. Dengan demikian mudah dimengerti apabila ajaran Islam mendorong pemeluknya yang sudah baligh dan mampu secara ekonomi, untuk segera melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, dengan menikah manusia dapat memelihara statusnya sebagai makhluk yang mulia dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya. Selain itu, pernikahan merupakan cara terbaik untuk meneruskan keturunan sendiri.[2]

Seperti yang tertuang dalam firman Allah, QS. An-Nisa ayat 1 :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

"Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan menjadikan istri dari padanya, dan dari keduanyaAllah memperkembang-biakkan pria dan wanita yang banyak"[3]

Dari ayat di atas sudah jelas bahwasanya Allah telah memerintahkan kepada makhluknya agar bertakwa kepadanya, juga mengingatkan mereka akan kekuasaannya yang telah menciptakan seorang laki-laki dan

[2] Sudono Syueb, *Buku Pintar Agama Islam* (Jawa Timur, Deltamedia, 2011). hal 170.
[3] *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hal 136.*

perempuan untuk menjadikannya sebuah ikatan perkawinan yang nantinya akan melahirkan keturunan dari keduanya.

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan yang dinyatakan dalam al-quran dan hadits. Perkawian merupakan salah satu *sunnatullāh* yang dikehendaki Allah untuk para hambanya. Ini sudah menjadi hukum alam, bahwa pernikahan sebenarnya merupakan salah satu s*yarī'at* untuk semua makhluk meliputi alam, manusia maupun hewan.[4]

Dengan melakukan perkawinan sesuai dengan s*yarī'at* islam, Allah menjanjikan akan memberikan kehidupan yang berkecukupan dan menghilangkan berbagai macam kesulitan. Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun dengan kemanusiaan. Karena dalam perkawinan itu dapat menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari yang dilarang Allah.[5]

Perkawinan harus dimaknai bukan hanya sekedar hubungan kemitraan antara suami istri. Karena ikatan perkawinan berkaitan juga dengan kemitraan dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Dalam ikatan perkawinan terdapat perjanjian ganda yaitu perjanjian antara pasangan suami istri dan antara keduanya dengan Allah tujuannya pun harus dicari dalam konteks spiritual.

[4] Sudono Syueb, *Buku Pintar Agama Islam*. (Jawa Timur: Deltamedia), 2011. hal 170.
[5] *Ibid.*

Adanya suatu ikatan yang sah, akan menimbulkan akibat hukum diantara masing-masing pihak yang bersangkutan. Sehingga dengan terjalinnya hubungan suami istri timbullah hak dan kewajiban diantara keduanya. Seorang suami mempuyai kewajiban-kewajiban yang menjadi hak suami. Diantara keduanya saling membutuhkan dan saling melegkapi dengan tercapainya tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang aman dan tenteram dan mempunyai tanggung jawab dari masing-masing pihak yang nantinya akan tercapainya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Seperti halnya kata *ḥaḍanah* adalah bentuk mashdar dari kata *hadhnuash-shabiy*, mengasuh atau memelihara anak. Mengasuh (*ḥaḍhn*) dalam pengertian ini tidak dimaksudkan dengan menggendongnya dibagian samping dan dada atau lengan. Memelihara anak (*ḥaḍanah*) adalah merawat anak-anak yang masih kecil atau belum *mumayyiz*, tanpa perintah daripadanya. Selanjutnya, menyediakan kebutuhannnya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya. Lebih dari itu, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.[6] Anak sebagai buah perkawinan memang dambaan setiap pasangan suami isteri. Karena itu, secara bersama-sama orang tua berusaha memeliharanya tanpa pamrih dan semua kebutuhan si anak dipenuhi dengan sukacita sesuai dengan kemampuan.

[6] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997). hal 37.

Ḥaḍanah atau pengasushan anak hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.[7]

Pada *case* atau latar masalah kali ini adalah para keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh yang didasari berbagai macam faktor salah satunya adalah faktor ekonomi. Hal ini kemudian berpengaruh pada hubungan pola keluarga yang dibangun. Tidak hanya pada hubungan suami dan istri namun juga berpengaruh pada kondisi dan hak yang harus didapatkan oleh anak dalam keutuhan rumah tangga. Tanpa disadari selama ini ada pemenuhan nafkah batin anak yang tidak terpenuhi dalam keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh. Dan sejauh ini banyak penelitian yang membahas mengenai pemenuhan nafkah batin suami atau istri namun melupakan nafkah batin yang juga dibutuhkan oleh anak. Oleh karena itu, disini penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai pemenuhan nafkah batin anak dikeluarga pernikahan jarak jauh dari tinjauan Hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus peneliatian yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pemberian nafkah batin anak dalam keluarga Pernikahan Jarak Jauh?

[7] *Ibid.*

2. Bagaimana upaya pemberian nafkah batin anak yang tidak terpenuhi dari Tinjauan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana praktik para orang tua di keluarga pernikahan jarak jauh dalam memenuhi nafkah batin anak.

b. Untuk mengetahui dan menemukan tentang apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh para orang tua dalam keluarga pernikahan jarak jauh agar dapat memenuhi nafkah batin anak yang sesuai dari Tinjauan Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang berguna sebagai dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi kontribusi yang maksimal terhadap perkembangan hazanah keilmuan Islam dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya, khususnya sebagai referensi ilmiah terkait tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah batin anak dimasa ini.

b. Manfaat Praktis

Skripsi ini sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Ahwal Al Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

D. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka skripsi ini secara garis besar terdiri dari 3 bagian penyusunan.

Bagian pertama terdiri dari: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bagian kedua adalah bagian isi: yang terdiri dari bab dua tentang kajian pustaka dan kerangka teori, bab tiga tentang metodologi penelitian dan bab empat tentang hasil penelitian dan pembahasan.

Bagian ketiga adalah bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian terkait Tinjauan Hukum Islam Tehadap Pemenuhan Nafkah Batin Anak Pada Keluarga Pernikahan Jarak Jauh Di Kecamatan Banjarmasin Utara. Namun terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan pemenuhan nafkah anak atau hadhanah diantaranya :

1. Penelitian Shafira Tsany Tsamara (2020), "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten" *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (2020)*. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa impelemtasi pemenuhan anak pasca adanya perceraian yang terjadi terhadap para orang tua di Kabupaten Klaten belum seutuhnya terealisasi dengan baik, dikarenakan faktor perekonomian keluarga yang menjadi alasan tingkat perceraian juga masih tinggi di Kabupaten Klaten tersebut. Seharusnya pemenuhan nafkah anak sudah menjadi tanggung jawab seorang ayah walaupun setelah terjadinya perceraian dan telah diatur dalam Putusan Pengadilan yang harus dilakukan. Karena jika Putusan Pengadilan tidak dilakukan maka bisa mengajukan upaya permohonan pelaksanaan putusan ke Pengadilan Agama dan memberlakukan surat peringatan terhadap pihak yang melanggar.[8]

[8] Shafira Thani Tsamara, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten" (Universitas Islam Indonesia, 2020).

2. Penelitian Sri Wahyuni (2020) tentang "Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Terpidana Di Desa Taro'an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan", *Journal of Indonesian Islamic Family Law,* 2(2), 110-127. Dalam penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, secara lahiriyah nafkah istri dan anak dari suami terpidana desa Taro'an kecamatan Tlanakan masih bisa terpenuhi dari orang tua terpidana atau mertua istri. Tetapi pemenuhan nafkah batin belum bisa sepenuhnya tercukupi karna hanya bisa bertemu pada saaat kunjungan ke penjara. Kedua, secara hukum islam pemenuhan nafkah istri dan anak hukumnya adalah wajib bagi para suami terpidana di desa Taro'an kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan.[9]
3. Penelitian Denisa Ratna Faradilla (2019), "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Kota Makassar)", *Tesis Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia (2019)*. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Kota Makassar masih kurang terealisasi dengan baik sesuai dengan putusan Pengadilan Agama dikarenakan faktor-faktor yang terjadi seperti faktor ekonomi, kurangnya pemahaman terkait tanggung jawab orang tua terhadap pemuhan nahkah

[9] Fifi Sriwahyuni, "Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Terpidana Di Desa Taro'an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan," *Journal of Indonesian Islamic Family*, 2020. hal 1.

anak pasca perceraian, orang tua yang langsung menikah pasca perceraian dan orant tua yang pergi/hilang keberadaannya pasca perceraian.[10]

4. Penelitian Purwaningsih (2014), "Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif", *Journal Hukum Dan Hukum Islam (2014).* Dalam penelitian jurnal ini dijelaskan bahwa perceraian bukan alasan bagi anak untuk tidak memperolah hak-hak atas dirinya. Dalam jurnal ini juga menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 Tentang Kesejahteraan Anak. Dan terdapat pula dalam Hukum Positif salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut tercantum hak-hak anak dan kewajiban orang tua untuk memenuhinya.[11]
5. Penelitian Muhammad Edwan Roni (2021), "Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jama'ah Tabligh Saat Khuruj Fisabilillah (Studi Kasus Jama'ah Tabligh Kota Medan)", *Tesis Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2021)*. Dalam oabservasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa beberapa kasus ada yang nafkanya tidak terpenuhi. Namun pada sisi lain ada yang yakin terhadap rezeki sebagai jalan pemenuhan nafkah ternyata telah bergerak kepada aspek ukhuwah dimana para anggota Jamaah Tabligh yang sedang tidak khuruj secara aktif memberi dukungan materil kepada keluarga yang

[10] Denisa Ratna Faradilla, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Kota Makassar)" (Universitas Muslim Indonesia, 2019).

[11] Prihatini Purwaningsih, "Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif," *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* (2014).

ditinggal khuruj fisabilillah yang kemudian aktifitas ini disebut nusroh ahliyah sehingga secara umum upaya pemenuhan nafkah keluarga saat khuruj fisabilillah pada dasarnya secara eksternal dan internal telah maksimal mendekati konsep ideal dengan apa yang tertuang pada pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.[12]

6. Penelitian Supardi Mursalin (2020), "Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu)", *Ejournal IAIN Bengkulu (2020)*. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sebenarnya setelah perceraian, dalam islam isteri/ibu anak menjadi orang yang diutamakan mendapat hak para anak-anaknya yang belum mumayyiz. Namun terdapat syarat lain untuk mendapatkan hak hadhanah tersebut ialah sang ibu/isteri tersebut mampu menjaga anak dengan baik. Kemampuan itu mencakup dari segi agama dan akademik, sandang pangan yang bersumber dari rezeki yang baik dan halal. Jika isteri/ibu tersebut tidak menyanggupi beberapa persyaratan tersebut maka hak tersebut akan beralih kepada ayahnya.[13]
7. Penelitian Nurjana Antareng (2018), "Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Percerain Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado", *Ejournal.Unsrat.Ac.Id 6 (2018).* Dalam penelitian ini menjelaskan tentang hadhanah atau hak anak yang dibebankan kepada

[12] Muhammad Edwan Roni, "Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jama'ah Tabligh Saat Khuruj Fisabilillah (Studi Kasus Jama'ah Tabligh Kota Medan)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

[13] Supardi Mursalin, "Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh Bagi Ayah Atau Ibu)," *Ejournal IAIN Bengkulu* (2020).

ayahnya, yang dituangkan dalam pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan ditagaskan lagi pada Pasal 156 huruf (d) yang menerangkan "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). Kewajiban memberi nafkah ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an padah Surah At-Thalaq:7. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menjelaskan mengenai hak nafkah anak pasca perceraian kedua orang tua dan masing-masing meiliki tanggung jawab tersebut untuk memenuhi hak-hak yang masih harus didapatkan oleh anak.[14]

8. Penelitian Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah (2015), "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak". *Ejournal.unpad.ac.id vol 2, no 1 (2015)*. Dalam jurnal penelitian ini membahas tentang bagaimana kondisi anak di Indonesia. Khususnya tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan anak. Anak adalah salah satu yang harus diperhatikan kesejahteraannya, baik itu kesejahteraan lahir, kesejahteraan batin maupun kesejahteraan sosialnya karena anak merupakan individu yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Salah satu yang harus diperhatikan tentang perlindungan dan kebutuhan hak anak adalah tentang efektifitas Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, karena dalam undang-undang tersebut telah dibahas

[14] Nurjana Antareng, "Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Percerain Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado," *Ejournal.Unsrat.Ac.Id* 6 (2018), https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/19827.

bagaimana seharusnya kita memperlakukan anak agar anak dapat hidup sejahtera dan mendapatkan perlindungan serta pemenuhan kebutuhan hidup dan haknya.[15]

9. Penelitian Lim Fahimah (2019), "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam". *Jurnal Hawa Vol.1 No.1 (2019)*. Dalam penelitian jurnal ini menjelaskan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya untuk memperispakan anak menjadi geenrasi yang kuat dan tangguh baik fisik maupun mental. Yang secara fisik orang tua wajib memberikan dan menyiapkan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan rohani yang mencakup identitas diri seperti orang tua wajib memberikan nama anaka dan nasab dari orang tua. selain itu, orang tua juga wajib memberikan pendidikan terhadap anak, agar anak mampu melakukan kewajibannya sebagai seorang hamba dan melindungi dirinya dari kejahatan makhluk-Nya.[16]
10. Penelitian HM.Budiyanto (2014), "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Roheema 1, no. 1 (2014)*. Penelitian dalam makalah ini mengemukakan tentang adanya 4 hak anak yang telah dirumuskan oleh Konvensi Hak-Hak Anak PBB, dan telah dikemukakan pula adanya 5 hak anak yag telah dirumuskan oleh UURI No 4 tahun 1970 dan juga terdapat cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi yang membicarakan

[15] Anissa nur fitri, agus wahyudi riana, muhammad fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Ejournal.Unpad.Ac.IdUnpad.Ac.Id* 2 (2015).

[16] Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam," *Hawa* 1, no. 1 (2019).

mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak antara lain yaitu hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat, hak mendapatkan cinta kasih dan hak untuk bermain.[17]

11. Penelitian Khoiruddin Nasution (2016), "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Indonesia". *Jurnal Al-'Adalah Vol. XIII, No, 1 Juni (2016)*. Isi dari *paper* ini mengulas tentang *content* Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dalam mengatur hak pemeliharaan anak, dana apa saja yang menjadi sumber penelantaran anak dan solusi apa yang perlu dilakukan dalam upaya melindungi hak pemeliharaan anak. Dan dari hasil kajian yang dilakukan oleh penulis menawarkan 5 solusi untuk menjamin dan melindungi hak pemeliharaan anak, yaitu: (1) meningkatkan kesadaran hakim tentang pentingnya masalah perlindungan anak, (2) mensosialisasikan secara terus menerus Peraturan Perundang-undangan Perkawinan kepada masyarakat, (3) Mahkamah Agung RI membuat surat edaran agar hakim PA selalu menggunakan hak *ex officio* dalam menyelesaikan kasus perceraian, (4) suami dan istri, baik atas kesadaran sendiri maupun atas Perintah Negara, membuat asuransi pendidikan anak, (5) mengharuskan semua pasangan yang akan menikah untuk mengikuti

[17] HM Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Islam" (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) 2014.

Kursus Pra Nikah dan/atau Kursus Calon Pengantin (Suscatim) sebagai bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga.[18]

12. Penelitian Tedy Sudrajat (2011), "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia". *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum13, no. 2 (2011)*. Dalam jurnal penelitian ini setidaknya ada dua poin yang ditegaskan oleh penulis yaitu, yang pertama tentang implementasi hak anak sebagai hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga di Indonesia Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Kabupaten/Kota serta penduduk Indonesia berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat. Amanah dalam konstitusi, hukum Islam dan hukum adat juga perlu ditindak lanjuti dan dijabarkan secara sistematis dan komprehensif dalam suatu kebijakan penyelenggraan perlindungan anak yang terkoordinasi, terararh, terpadu dan berkelanjutan. Dan yang kedua mengenai upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi anak sebagai hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga di Indonesia yang masih terdapat banyak kendala antara lain yang berhubungan tentang peraturan perundang-undanga, badan pembina, bedan penyelenggara, sarana kesehatan, anggran, sosisalisasi dan kepesertaan sehinggan hak anak atas kesehatan belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, hidup terlantar, dan tidak mendapat kesempatan

[18] Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Al-'Adalah* XIII, no. 1 (2016).

memperolrh hak atas kesehatan yang wajar, apa lagi memadai dan tidak sesuai dengan Prinsip Penyelenggaraan Hak Anak yaitu nondiskrimisasi, yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, penghargaan terhadap pendapat anak, dan memperhatikan agama, adat istiadat, sosial budaya masyarakat.[19]

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan Jarak Jauh

Secara bahasa pernikahan berasal dari kata bahasa arab yang memiliki arti terkumpul atau menyatu. Dapat juga diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Penegrtian tersebut semakna dengan kata pernikahan atau dalam bahasa arab az-zawaju yang secara etimologi berasal dari kata az-zauju (genap) dan pergunakan untuk berbagai arti salah satunya adalah untuk kata an-nikah (nikah); bangsa Arab biasa mengatakan, "Tazawwaja fii banî fulân" yang artinya "Menikahi wanita dari suku fulan". Jadi, kata az-zawâju berarti an-nikâh; dengan pernikahan berarti terjalinnya suatu hubungan, interaksi percampuran antara dua pihak (laki-laki dan perempuan).[20] Secara terminologi, nikah adalah akad yang ditetapkan syara' untuk memperbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.[21]

[19] Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2011).

[20] Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah Dan Kontrak* (Jakarta: Darul Haq, 2010).

[21] H. Mahmudin dan Agus Hermanto Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017).

Muhammad Abu Israh memberikan definisi nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum dibolehkannya mangadakan hubungan anatara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Ulama Syafi'iyah memberikan definisi nikah sebagaimana disebutkan sebelumnya melihat pada hakikat dari akad itu apabila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku setelahnya, yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul.[22]

Undang-undang perkawinan di Indonesia merumuskannya dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (runah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[23] Selain definisi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi Undang-Undang tersebut, namun bersifat menambahkan penjelasan, yaitu perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[24]

Ada beberapa pendapat ahli tentang pernikahan jarak jauh ini. Yang mana umumnya mereka berpendapat pernikahan jarak jauh adalah sebuah

[22] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014). hal 38.

[23] Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Akademi Pressindo, 1992). hal 71.

[24] *Ibid.*

hubungan pernikahan antara suami dan isteri yang terpisah secara fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik dalam kurun waktu tertentu. Waktu dan jarak juga menjadi penentu terhadap hubungan pernikahan semacam ini karena banyak faktor yang menjadikan hubungan pernikahan jarak jauh ini terjadi, baik dari faktor mikro ataupun makro.

2. Nafkah Anak

Nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata **ننفق, انفف, انفاق,** yang artinya pembelanjaan atau membiayai. Dengan demikian, kata Nafaqah berarti biaya.[25] Kata nafaqah berasal dari kata infaq (memberi belanja) atau ikhraaj (mengeluarkan belanja).[26] Nafkah secara etimologi berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkanya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan.[27] Nafkah diartikan secara beragam oleh para ulama fiqh, misalnya Badruddin al-Aini mendefinisikan nafkah dengan ibarat dari mengalirnya atas sesuatu dengan apa yang mengekalkanya.

[25] Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia, Cet Ke-14* (Yogyakarta: Pustaka Progresif).

[26] *Ibid.*

[27] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, n.d.). hal 75.

Dalam kitab fiqh pembahasan nafkah dikaitkan dengan pembahasan nikah, karena nafkah merupakan konsekwensi terjadinya suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita (tanggung jawab seorang suami dalam keluarga). Sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Syarkawi bahwa ukuran makanan tertentu yang diberikan menjadi tanggungan oleh suami terhadap istrinya, pembantunya, orang tua, anak budak dan binatang ternak sesuai dengan kebutuhanya.[28] Menurut Wahbah Zuhaili Nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggunganya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan maupun papan dan lainya dengan sesuatu yang baik.[29] Menurut Sayyid Sabiq nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia seorang yang kaya. Ibnu Himam mendefinisikan nafkah berarti melimpahi sesuatu dengan sesuatu yang dapat membuatnya bertahan hidup. Istilah nafkah pada umumnya merupakan pemberian seseorang kepada orang lain sesuai dengan perintah Allah, seperti terhadap istri, orang tua, anak, kerabat dan sebagainya. Nafkah merupakan hak istri atas suami atau kewajiban seorang ayah terhadap anaknya.[30] Nafkah ialah pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ulama Fiqh sependapat, bahwa nafkah

[28] Asep Saefurrohman, "Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu 2003).," *Skripsi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2003.

[29] *Ibid.*

[30] M. Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Alih Bahasa Kamaluddin A., Judul Terjemahan Cet. Ke 2* (Bandung: Alma'arif, 1990). hal 73.

yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.[31] Nafkah anak disini juga bisa diartikan sebagai *ḥaḍanah* yang artinya mengasuh atau memelihara anak. Memelihara anak disini adalah merawat anak yang belum *mumayyiz* atau sampai ia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Termasuk juga nafkah dan hak-hak yang dibutuhkan oleh anak harus dipenuhi oleh orang tua meskipun dengan terjadinya hubungan pernikahan jarak jauh yang dialami oleh orang tua.

3. Hukum Islam

Hukum merupakan suatu kerahmatan dan karunia dari Tuhan. Yang pada dasarnya sudah ada sejak dulu. Manusia memiliki kodrat salah satunya sebagai makhluk taat aturan. Dan dengan adanya kodrat sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Selain itu, manusia juga merupakan makhluk ekonomi yang memenuhi kebutuhannya, di mana kebutuhannya terbatas oleh berbagai macam hal. Maka dari itu, manusia juga tidak akan bisa hidup tanpa sebuah aturan.

Islam banyak mengatur tentang berbagai kehidupan umat manusia, sehingga tidak salah disebut sebagai agama yang komprehensif dengan ajarannya yang bersifat "*sholihun fii kullizzaman wal makan"*. Dan di dalamnya juga mengatur mengenai penanganan dalam setiap

[31] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: P, 2006. hal 215.

permasalahan keluarga. Perbedaan pendapat bahkan konflikpun di dalam suatu hubungan rumah tangga pasti akan ada dan hal ini sering terjadi.[32]

Dalam Bahasa Arab, istilah hukum keluarga Islam adalah *Al-Ahwalu Al-Syakhsiyah* dan disebut dengan *Nidhamal-Usrah*, dan *al-Usrah* sendiri disini mempunyai arti keluarga inti atau kecil.[33] Hukum keluarga Islam menurut Abdul Wahhab Khollaf adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari pembentukan keluarga. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarga. Dan menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia.[34]

[32] "Pengertian Hakekat Dan Ruang Lingkup," 2014, http://notesnasution.blogspot.com. "diakses hari Jumat 9 September jam 12.09 WIB.

[33] Nasution Khoiruddin, Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia. (Yogyakarta, 2010).

[34] *Ibid.*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian maka tidak terlepas dengan penggunaan metode dalam penelitian tersebut untuk menentukan tercapai atau tidaknya suatu penelitian dan mudah untuk dipertanggung jawabkan. Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam memahami suatu objek penelitian secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai hasil yang diharapkan.[35]

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menggunagan metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan *(field research)*, yang mana dalam peneletian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung ke lokasi dan data-data penelitian yang didapatkan kemudian dianalisis dan dijadikan data primer atau sekunder.

Dan pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan *kualitatif*, yang mana jenis pendekatan ini menggunakan metode pengumpulan data dan kemudian dianalisis serta diinterpretasikan.

[35] Anto Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). hal 10.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan. Dalam skripsi ini lokasi penelitian yang akan diteliti adalah di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

C. Informan Penelitian

Sumber data dari informan penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan 3 keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh di Banjarmasin, dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang tua (ayah/ibu), anak, dan/atau keluarga terdekat.

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dalam penelitian ini mengambil data dari informan yang sesuai dengan tujuan yang ingin diperoleh. Dan adapun kriteria dari informan penelitian ini adalah :

1. Beragama islam.
2. Pasangan suami istri yang tinggal terpisah.
3. Salah satu pasangan berdomisili di Banjarmasin.
4. Rentang usia pernikahan 2-20 tahun.
5. Rentang usia informan 10-50 tahun.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan:

a. Observasi

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Observasi partisipan (*participant observation*) diartikan suatu proses pengamatan dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.[36] Dalam pelaksanaan observasi partisipan ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap beberapa keluarga yang melakukan pernikahan jarak jauh di Kecamatan Banjarmasin Utara.

b. Wawancara

Wawancara atau interview yang akan dilakukan merupakan sesi tanya jawab yang akan dilakukan secara lisan yang mana ada dua orang atau lebih yang berhadapan secara langsung. Satu pihak berfungsi sebagai pencari infomasi atau interviewer dan pihak lain sebagai pemberi informasi atau informan.

[36] S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014). hal 61.

c. Dokumentasi

Adapun teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan pokok permasalahan diantaranya buku, jurnal, artikel dan undang-undang serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.[37]

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitiatif yaitu menganalisis, menggambaarkan dan merangkum berbagai kondisi, keadaan dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti di lapangan.[38] Setelah di analisis menggunakan sistematika pola pikir dedukatif yaitu menyatukan data dan teori yang didapat peneliti yang bersifat umum kemudian dianalisis sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun alur yang digunakan dalam menganalisis data, adalah:[39]

a. Reduksi data

Dalam proses reduksi atau rangkuman data ini dilakukan pencatatan lalu dirangkum dengan mengambil hal-hal penting yang biasa mengungkap

[37] M. Tatang Amin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1990). hal 135.

[38] I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2006). hal 155.

[39] Dewi Sadiah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015). hal 93.

tema permasalahan. Lalu catatan yang telah diperoleh di lapangan secara deskripsi, hasil yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian. Laporan ini akan terus menerus bertambah dan tentu akan menambah kesulitan bila tidak segera dianalisis mulanya. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilah hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.[40]

b. Penyajian Data

Penyajian data maksudnya adalah mengategorikan pada satuan-satuan analisis berdasarkan fokus dan aspek permasalahan yang diteliti, atau data yang bertumpuk-tumpuk, laporan yang tebal, dengan sendirnya akan sukar melihat gambaran keseluruhan untuk mengambil kesimpulan yang tepat.[41]

c. Kesimpulan dan verifikasi

Langkah yang terakhir adalah menyimpulkan data-data yang memungkinkan diperoleh keabsahan hasil penelitian. Dari awal peneliti harus berusaha mencari makna data yang kumpulkannya. Dari data yang telah diperoleh maka peneliti mencoba menarik kesimpulan yang biasanya masih kabur, diragukan, tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu akan lebih jelas. Jadi, kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung.[42]

[40] *Ibid.*
[41] *Ibid.*
[42] *Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dan observasi yang peneliti lakukan beberapa waktu lalu berfokus di kota Banjarmasin. Namun, dikarenakan kota Banjarmasin yang terlalu luas dan tidak memmungkinkan untuk peneliti melakukan riset dan menggali data secara keseluruhan maka disini peneliti lebih berfokus pada kota Banjarmasin di bagian utara yang meliputi 10 kelurahan.[43] Hal ini dikarenakan agar peneliti mampu mendapatkana hasil riset yang lebih detail dan akurat seperti yang peneliti harapkan serta sarat dengan pengetahuan dan fakta-fakta yang terjadi di tengah masyarakat. Adapun beberapa alasan peneliti untuk mempertimbangkan lokasi penelitian ini diantaranya ialah: Pertama, dikarenakan tidak sedikit anggota keluarga di kota Banjarmasin khususnya di Banjamasin bagian utara yang masih harus melakukan pernikahan jarak jauh dikarenakan berbagai alasan. Kedua, lokasi yang peneliti pilih adalah lokasi yang dapat peneliti jangkau dan sesuai dengan kriteria yang memungkinkan untuk memenuhi apa yang peneliti cari karena sesuai seperti yang telah dilakukan observasi sebelumnya. Ketiga, lokasi yang peneliti pilih merupakan kampung halaman orang tua peneliti sendiri sehingga memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan informasi dan data.

[43] "Https://Utara.Banjarmasinkota.Go.Id/p/Profil-Kecamatan.Html, Diakses Hari Selasa Tanggal 14 2022 Jam 15.45 WIB.

Berdasarkan pertimbangan diatas tersebut peneliti mempersempit lokasi penelitian dan berfokus pada Kota Bajarmasin dibagian utara.

1. Profil Singkat Kecamatan Banjarmasin Utara

Kota Banjarmasin yang memiliki julukan sebagai "Kota Seribu Sungai" menjadi salah satu kota sekaligus Ibukota dari Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota Banjarmasin merupakan pusat kegiatan wilayah (PKW) dan sebagai kota pusat pemerintahan (Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan) serta sebagai pintu gerbang nasional dan kota kota pusat kegiatan ekonomi nasional masyarakat Banjarmasin. Kota Banjarmasin juga merupakan kota penting di wilayah Kalimantan Selatan yang saat ini memiliki posisi yang sangat srategis secara geografis. Sebagai salah satu kota yang cukup padat, Kota Banjarmasin juga termasuk sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, yakni luasnya lebih kecil dari pada Jakarta Barat. Kota ini dipisahkan oleh beberapa sungai-sungai yaitu Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantauan Keliling, Pulau Insan dan lain-lain.[44]

Kota ini terletak di tepian timur Sungai barito dan dibelah oleh Sugai Martapura yang berhulu dipegunungan Meratus. Kota Banjarmasin dipengaruhi pasang surut air laut jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase kota dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan

[44] "Http://P2k.Unkris.Ac.Id/Id6/3065-2962/Banjarmasin_14146_p2k-Unkris.Html, Diakses Hari Selasa Tanggal 14 Juni 2022 Jam 19.10 WIB.

masyarakat sekitar, terutama pemnafaatan sungai sebagai salah satu prasarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan.[45]

2. Letak Geografis Kecamatan Banjarmasin Utara

Disini letak geografis yang peneliti ambil adalah letak geografis Kecamatan Banjarmasin Utara yang memiliki luas wilayah 17,75 km² (17.750 m²) dengan batasan-batasan wilayah sebagai berikut :[46]

- Batas Utara : Sungai Alalak, Kabupaten Barito Kuala.
- Batas Selatan : Banjarmasin Bagian Barat.
- Batas Barat : Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala.
- Batas Timur : Banjarmasin Bagian Timur.

Kecamatan Banjarmasin Utara juga membawahi beberapa kelurahan antara lain, sebagai berikut :

1. Kelurahan Antasan Kecil Timur
2. Kelurahan Surgi Mufti
3. Kelurahan Sungai Miai
4. Kelurahan Sungai Jingah
5. Kelurahan Sungai Andai
6. Kelurahan Kuin Utara
7. Kelurahan Pangeran
8. Kelurahan Alalak Utara

[45] *Ibid*.

[46] "Https://Profillengkap.Com/Banjarmasin_Utara,_Banjarmasin, Diakses Hari Selasa Tanggal 14 Juni 2022 Jam 16.00 WIB.

9. Kelurahan Alalak Tengah
10. Kelurahan Alalak Selatan

Dari data dari pemkot Banjarmasi menunjukan bahawa Banjarmasin Utara memiliki penduduk total berjumlah 152.191 Jiwa yang terdiri dari 76.137 jiwa laki-laki dan 76.054 jiwa perempuan.[47]

B. Gambaran Informan Penelitian

Proses pengumulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara yang telah peneliti paparkan pada teknik pengumpulan data di Bab III, untuk mempermudah memahami gambaran informan wawancara yang telah peneliti lakukan dalam penelitia ini, peneliti menyajikan gambaran informan penelitian sebagai berikut:

Table 4.1

Table Gambaran Informan Penelitian

No.	Inisial Nama Informan	Usia	Profesi	Status Hubungan
1.	W	34	Ibu Rumah Tangga	Istri
2.	N	12	Pelajar (SD)	Anak
3.	D	35	PNS (Bid. Kesehatan)	Istri
4.	R	14	Pelajar (SMP)	Anak
5.	S	39	Buruh	Suami
6.	I	15	Pelajar (SMA)	Anak

[47] "Http// Pemkot Banjarmasin ' Profil Kecamatan Banjarmasin Utara', Diakses Hari Selasa Tanggal 14 Juni 2022 Jam 17.05 WIB.

C. Hasil Penelitian

Data hasil penelitian yang disajikan dalam penelitian ini merupakan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari sumber data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin Anak pada Keluarga Pernikahan Jarak Jauh Di Kecamatan Banjarmasin Utara".

Hasil penelitian ini berfokus kepada rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Hal ini diperkuat berdasarkan sejumlah data dari delapan orang subjek penelitian ini yang mana terdapat 2 pasang keluarga yang terdiri dari istri dan anak, dan 1 keluarga terdiri dari sumai dan anak. Adapun pemaparan hasil penelitian ini akan penulis uraikan berdasarkan informan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Informan Pertama

 Nama inisial : W

 Jenis kelamin : Perempuan

 Usia : 34 Tahun

 Alamat : Gg. Abadi, Jl. Alalak Darar, No.19, Alalak Utara.

 Status : Istri

 Profesi : Ibu Rumah Tangga

 Adapun hasil wawancara dari keluarga informan pertama sebagai berikut:[48]

[48] Wawancara dengan informan W pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2022.

1) Alasan menjalani pernikahan jarak jauh

Alasan keluarga pertama ini menjalani pernikahan jarak jauh adalah karena faktor ekonomi/pekerjaan. Suami bekerja sebagai sopir kendaraan besar seperti truk tronton antar kota dan provinsi yang cukup memakan waktu diperjalanan dan membuat keluarga ini harus menjalani pernikahan jarak jauh.

2) Kebiasaan yang kedua orang tua lakukan selama keadaan tinggal terpisah

Pada penelitian pertama ini, peneliti melakukan wawancara terhadap informan penelitian pertama yang berinisial W sebagai seorang istri di salah satu keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh. Ketika peneliti bertanya kepada informan, apa saja kebisaan yang mereka (istri dan suami) lakukan untuk memenuhi nafkah batin anak? Informan menjawab:

Ya rancak tuh (biasanya) cuma telpon biasa aja, kayak tanya kabar, tanya gimana anak-anak terus cerita-cerita sedikit keadaan dirumah sama kerjaannya.

3) Upaya yang dilakukan kedua orang tua untuk memenuhi nafkah batin anak selama keadaan tinggal terpisah

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada informan tentang bagaimana upaya yang dilakukan kedua orang tua untuk memenuhi nafkah batin anak selama keadaan tinggal terpisah? Informan menjawab:

Kalau jauh biasanya memang cuma telpon biasa kaitu pang (begitu saja) palingan nanti kalau waktu abahnya pulang baru bisa diajak main atau bejalanan (jalan-jalan).

4) Upaya orang tua yang tinggal bersama anak

Kemudian peneliti kembali mengajukan pertanyaan tentang upaya yang dilakukan istri sebagai orang tua yang tinggal bersama sang anak? Informan menjawab:

Ulun (saya) sebagai mama/istri yang tinggal berjauhan sama suami sebisanya menggantikan posisi sebagai abah/ayah juga kalau anak-anak emang butuh sosok itu, kadang memang kerepotan tapi mau kayapa (bagaimana) lagi, alhamdulillah bisa aja dijalani sampai sekarang, kan kadang dibantu nininya (neneknya) juga kalau sidin (beliau) sudah pulang dari pasar.

2. Informan Kedua

Nama inisial : N

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 12 Tahun

Alamat : Gg. Abadi, Jl. Alalak Darat, No.19, Alalak Utara.

Status : Anak

Profesi : Pelajar

Adapun hasil wawancara dari keluarga informan kedua sebagai berikut:[49]

1) Kebiasaan orang tua yang tinggal jauh untuk memenuhi nafkah batin anak

[49] Wawancara dengan informan N pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2022.

Di penelitian pertama ini peneliti menyakan kepada N sebagai informan anak pertama tentang apa saja kebiasaan orang tua yang tinggal jauh untuk memenuhi nafkah batin anak. Dan informan N menjawab:

Abah tu kalau telpon tanya sekolah, tanya kayapa ada ulangan kah kada (ada ulangan atau tidak), bilang bilangi jaga kesehatan, jaga makan, kaitu-kaitu lah pokonya (pokoknya seperti itu).

2) Perasaan anak saat orang tua yang tinggal jauh pulang ke rumah

Setelah itu peneliti menanyakan bagaimana perasaan anak saat orang tua yang tinggal jauh pulang kerumah. N menjawab:

Senang kalau abah pulang biasanya bawa oleh-oleh terus kalau pulangnya lawas (lama) diajak jalan-jalan sama mama jua.

3) Harapan atau keinginan anak jika bisa tinggal bersama dengan kedua orang tua (sebagai gambaran nafkah batin yang diinginkan anak)

Kemudian peneliti bertanya tentang harapan atau keinginan anak jika bisa tinggal bersama dengan kedua orang tua. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran nafkah batin atau kasih sayang yang diharapkan anak dari kedua orang tua jika tinggal bersama. Dari pertanyaan ini informan N menjawab:

Mau ai (mau kok) sama abah terus setiap hari, disayangi abah setiap hari tapi kerja abah jauh pergi-pergi terus.

3. Informan Ketiga

Nama inisial : D

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 35 Tahun

Alamat : Jl. Cemara Raya, Gg. Mahoni II, Kel. Sungai Miai

Starus : Istri

Profesi : PNS

Adapun hasil wawancara dari keluarga informan ketiga sebagai berikut:[50]

1) Alasan menjalani pernikahan jarak jauh

Penelitian selanjutnya adalah keluarga kedua yang juga menjalani pernikahn jarak jauh dikarenakan faktor pekerjaan. Suami bekerja sebagai *banker* dan sering ditempatkan/ditugaskan berpindah-pidah kota. Dan istri tidak bisa ikut karena harus menetap di Banjarmasin karena bekerja sebagai tenaga kesehatan PNS tetap disalah satu puskesmas yang ada di Banjarmasin.

2) Kebiasaan yang kedua orang tua lakukan selama keadaan tinggal terpisah

[50] Wawancara dengan informan D pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022.

Pada penelitian ini peneliti juga bertanya kepada informan tentang kebiasaan yang mereka lakukan selama keadaan tinggal terpisah, informan menjawab:

Sebenarnya, Ayahnya anak-anak rutin pulang setiap 3-4 bulan sekali karena memang itu jatahnya dari kantor. Jadi kalau ditanya kebiasaan yang dilakukan ya pasti telpon dan video call ya sama anak-anak juga.

3) Upaya yang dilakukan kedua orang tua untuk memenuhi nafkah batin anak selama keadaan tinggal terpisah

Kemudian peneliti menanyakan tentang upaya mereka untuk memenuhi nafkah batin anak selama dalam keadaan tinggal terpisah, informan D menjawab:

Kalau ditanya bagaimana upaya untuk memenuhi nafkah batin anak sih dari kami sudah berusaha semaksimal mungkin kayak yang biasa kami lakukan. Dan karna jadwal pulang ayahnya tadi juga rutin ya jadi menurut saya Insya Allah menurut saya sudah cukup ya tapi mungkin harus tanya pendapat anak saya juga sih karena dia yang merasakan. Kadang juga kalau liburan sekolah dan ayahnya lagi dikota yang ada tempat wisatanya yang bagus mereka ditawarin mau ikut nyusul sehari duahari gitu atau tidak, biar sekalian liburan juga.

4) Upaya orang tua yang tinggal bersama anak

Kemudian peneliti kembali mengajukan pertanyaan tentang upaya yang dilakukan istri sebagai orang tua yang tinggal bersama sang anak? Informan menjawab:

Karena saya seharian juga bekerja, anak-anak juga sekolah dan saya arahkan untuk les dan kegiatan ekstrakulikuler yang lain

jadi paling sisanya mereka main-main saja berdua dan si R juga sudah pandai jaga adiknya menurut saya. Jadi saya agak tenang sih, paling kadang kepikiran si adik tapi sianya kami melakukan kegiatan kami seperti biasa.

4. Informan Keempat

Nama inisial : Rs

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 14 Tahun

Alamat : Jl. Cemara Raya, Gg. Mahoni II, Kel. Sungai Miai

Status : Anak

Profesi : Pelajar (SMP)

Adapun hasil wawancara dari keluarga informan ketiga sebagai berikut:[51]

1) Kebiasaan orang tua yang tinggal jauh untuk memenuhi nafkah batin anak

Pada penelitian kedua ini peneliti kembali menanyakan tentang apa saja kebiasaan orang tua yang tinggal jauh untuk memenuhi nafkah batin anak. Dan informan menjawab:

Ayah kalau waktu ngga dirumah suka video call waktu malam pas mau tidur, ngga setiap hari tapi lumayan sering kok. Nanti ngobrol-ngobrol sebentar terus tidur.

[51] Wawancara dengan informan Rs pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022.

2) Perasaan anak saat orang tua yang tinggal jauh pulang ke rumah

Peneliti kemudian bertanya tentang perasaan anak saat orang tua yang tinggal jauh pulang ke rumah. Informan Rs menjawab:

Paling senang kalau ayah pulang, jadi bisa ngumpul semua. Bisa kayak teman-teman yang lain kalau jalan-jalan sekeluarga gitu lengkap karna ada ayah.

3) Harapan atau keinginan anak jika bisa tinggal bersama dengan kedua orang tua (sebagai gambaran nafkah batin yang diinginkan anak)

Selanjutnya peneliti bertanya tentang harapan atau keinginan anak jika bisa tinggal bersama dengan kedua orang tua. Sama seperti tujuan pertama saat penelitian ini, pertanyyan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran nafkah batin atau kasih sayang yang diharapkan informan Rs jika orang tua bisa tinggal bersama. Informan menjawab:

Keinginannya kalau bisa tiap hari sama ayah cuma mau minta sering-sering main atau jalan ajasih waktu hari libur gitu biar seru kalau ngumpul semua.

5. Informan Kelima

Nama inisial : S

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 40

Alamat : Jl. Flamboyan II, No. 55, Kel. Sungai Miai

Status : Suami

Profesi : Buruh

Adapun hasil wawancara dari keluarga informan ketiga sebagai berikut:[52]

1) Alasan menjalani pernikahan jarak jauh

Penelitian selanjutnya, peneliti mulai wawancara dengan keluarga ketiga. Di keluarga ketiga ini sedikit lebih berbeda dari sumber informan keluarga yang lain karena disini posisi suami yang tinggal bersama dengan anaknya. Alasan keluarga ini menjalani pernikahan jarak jauh bisa dikatakan karena membaktikan diri kepada orang tua asing-masing. Orang tua si suami sudah mengalami sakit *stroke* kurang lebih selama 13 tahun dan kira-kira pada saat tahun ke 11 orang tua si istri juga mengalami sakit dan membutuhkan waktu 13jam perjalanan darat untuk sampai ke kampung halaman si istri. Oleh sebab itu, keluarga ketiga ini merelakan hubungan pernikahan mereka dilakukan jarak jauh dikarekan alasan sama-sama menjaga orang tua yang sedang sakit.

2) Kebiasaan yang kedua orang tua lakukan selama keadaan tinggal terpisah

Sama seperti penelitian pada informan sebelumnya, disini peneliti juga menanyakan perihal kebiasaan yang kedua

[52] Wawancara dengan informan S pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022.

orang tua lakukan selama keadaan tinggal terpisah. Dan informan S menjawab:

Keadaan begini ini bikin aku sama istri susah ketemu. Aku baru bisa ketemu istri kalau kakak aku bisa gantian jaga bapak. Jadi kami biasanya cuma bisa ngabari dari SMS atau telpon aja.

3) Upaya yang dilakukan kedua orang tua untuk memenuhi nafkah batin anak selama keadaan tinggal terpisah

Setelah itu peneliti menanyakan upaya mereka untuk memenuhi nafkah batin anak selama dalam keadaan tinggal terpisah. Informan S menjawab :

Kalau upaya dari kami yang biasa aku bicarakan sama istri sih suruh dia untuk WhatsApp si Kaka (Dn) aja supaya dia tetap ngerasain sayangnya dari Ibu.

4) Upaya orang tua yang tinggal bersama anak

Peneliti juga mengajukan pertanyaan tentang bagaimana upaya yang dilakukan suami/ayah untuk memenuhi nafkah batin anak sebagai orang tua yang tinggal bersama anak? Dan informan S menjawab:

Kalau aku pribadi kadang ngobrol aja sih kalau waktunya pas soalnya menurut aku si kaka (DN) juga terbuka aja anaknya.

6. Informan Keenam

Nama Inisial : Dn

Jenis kelamin : Laki-laki

Usia : 15 Tahun

Alamat : Jl. Flamboyan II, No. 55, Kel. Sungai Miai

Status : Anak

Profesi : Pelajar (SMA)

Adapun hasil wawancara dari keluarga informan ketiga sebagai berikut:[53]

1) Kebiasaan orang tua yang tinggal jauh untuk memenuhi nafkah batin anak

Selanjutnya ke informan ketiga peneliti menanyakan tentang kebiasaan orang tua yang tiggal jauh. Informan menjawab:

Ibu biasanya chat ajasih, tanya-tanya kalau telpon gitu agak jarang. Gak tau kenapa mungkin karna sibuk juga disana urus adik dan kai (orang tua istri).

2) Perasaan anak saat orang tua yang tinggal jauh pulang ke rumah

Peneliti kemudian menanyakan bagaimana perasaan anak saat orang tua yang tinggal jauh (ibu) bisa pulang ke rumah. Informan menjawab:

Perasaannya senang sih soalnya bisa dimasakin sama ibu hehe. Jadi kalau ibu bisa kesini ya senang.

3) Harapan atau keinginan anak jika bisa tinggal bersama dengan kedua orang tua (sebagai gambaran nafkah batin yang diinginkan anak)

[53] Wawancara dengan informan Dn pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022.

Setelah itu peneliti menyakan harapan informan Dn jika bisa tinggal bersama kedua orang tuanya lagi. Informan Dn menjawab:

Harapannya semoga kai (orang tua ibu) bisa cepat sembuh biar ibu bisa tinggal kesini lagi dan nggak pisah-pisah, kasian juga kalau bapak jauh-jauhan terus sama ibu.

D. Pembahasan

Pada sub bab ini peneliti memaparkan hasil analisis dan pembahasan dari data yang didapat dan digali sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat dalam rumusan masalah di Bab I. Adapun pembahasan analisis dalam sub bab ini ditinjau dari tinjauan Hukum Islam. Adapun uraian pembahasan ini sebagaimana yang dimaksud yaitu:

1. Praktik Pemenuhan Nafkah Batin Anak pada Keluarga Pernikahan Jarak Jauh

Praktik pemenuhan nafkah batin anak yang peneliti maksud disini adalah figur atau sosok orang tua yang lengkap, baik berupa pendidikan, kehadiran, nafkah, penjagaan dan kasih sayang dari kedua orang tua. Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam wawancara terhadap para informan, peneliti menemukan beberapa cara sama yang dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi nafkah batin anak pada tiap keluarga namun dibalik beberapa upaya yang sama tersebut tetap ada perbedaan di setiap keluarga.

Dari ketiga keluarga yang menjadi sumber informan atau subyek penelitian ini, hak anak untuk menadapatkan penjagaan dan perlindungan serta hak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan tidak bisa

didapatkan secara utuh dari kedua orang tuanya karena hanya salah satu saja yang tinggal bersama anak. Pertama, informan W sebagai seorang ibu dari informan N mengatakan bahwa dia berusaha sebisanya untuk menggatikan posisi suaminya jika sang anak membutuhkan ketika suaminya tidak berada dirumah dan terkadang merasa sedikit kesusahan karena pada dasarnya sosok sebagai ayah harus tetap ditunaikan oleh sang ayah itu sendiri. Kedua, infroman D sebagai ibu dari R mengatakan upayanya dengan suami untuk memenuhi nafkah batin anak dengan semaksimal mungkin karena yang menurutnya jadwal pulang suami yang sudah rutin dan *Insya Allah* dapat memenuhi nafkah anaknya. Ketiga, informan S sebagai ayah dari informan Dn disini tidak terlalu mengatakan banyak mengenai penjagaan dan perlindungan anak serta pendidikan dan pengajaran, namun yang peneliti tangkap informan S dan istri mengupayakan untuk selalu mengobrol atau memebri kabar agar Dn tidak merasakan kekosongan salah satu sosok orang tua.

Selain hak perlindungan dan penjagaan serta hak pendidikan dan penjagaan, hak mendapatkan untuk nafkah dan kasih sayang juga tak kalah penting bagi anak. Hak mendapatkan nafkah dan kasih sayang anak disini seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan anak selama anak tersebut belum mampu untuk mencukupi diri mereka sendiri. Pada keluarga pertama ini, informan W yang sebagai istri tidak mengeluhkan mengenai nafkah yang diberikan oleh suaminya yang bekerja jauh dan memberi pemahaman kepada anak jika ayahnya bekerja jauh dan jarang untuk bisa bertemu.

Dikeluarga kedua ini, informan D sebagai istri juga tidak mengeluhkan terkait nafkah yang diberkan suaminya karna D juga memiliki penghasilan dari pekerjaannya dan dengan suami berusaha agar anaknya tidak merasa kurang akan kasih sayang. Dan dikeluarga ketiga ini karena yang tinggal bersama anak adalah informan S sebagai kepala keluarga, informan Dn sebagai anak juga tidak mengeluhkan atas nafkah yang diberikan oleh orang tuanya dan sudah memahami walaupun tidak tinggal serumah namun ibunya tetap berusaha mewujudkan rasa cinta kasih sayang tersebut.

Dari praktik pemenuhan nafkah batin anak yang peneliti dapatkan dari para informan bisa dilihat bahwa tidak semua keluarga bisa memenuhi nafkah batin dan hak-hak anak yang seharusnya didapatkan oleh anak. Terutama pada figur orang tua lengkap, penjagaan dan kasih sayang karena bagaimanapun sosok seorang ayah tidak dapat digantikan oleh ibu dan sebaliknya. Dan sulit untuk menunjukkan rasa kasih sayang kepada anak dari jarak jauh.

Dari wawancara dengan para informan tersebut peneliti juga mendapatkan tentang kendala para informan saat menjalani pernikahan jarak jauh seperti jaringan yang tidak stabil pada saat telpon atau *video call*, waktu yang bentrok karna kesibukan yang berbeda dan kurang intensnya waktu pada saat jarak jauh. Dampak yang terjadi kepada anak juga tidak luput dari akibat pernikahan jarak jauh ini, ada beberapa dampak kasat mata yang peneliti lihat dari informan anak seperti perilaku anak yang kurang

sopan dengan orang lain ataupun orang tua, sulit mendapatkan fokus, dan perilaku yang agak *bandel* dari anak.

2. Tinjauan Hukum Islam dalam Pemenuhan Nafkah Batin Anak pada Pernikahan Jarak Jauh

Dari beberapa sumber yang peneliti dapatkan, ada ayat dan hadist yang menjelaskan mengenai hak-hak apa saja yang harus didapatkan oleh anak dan bisa menjadi panduan atau tolak ukur untuk para orang tua yang menjalani pernikahan jarak jauh agar bisa memenuhi nafkah batin anak sesuai s*yarī'at* atau ketentuan hukum islam. Dan dari beberapa ayat dan hadist tersebut peneliti mengelompokkan 4 point penting yang sesuai dengan tema dari penelitian ini, yaitu:

a. Hak Anak Untuk Mendapatkan Penjagaan dan Perlindungan

Ada beberapa ayat dan hadist yang dapat menjadi tolak ukur tentang perlindungan dan penjagaan dalam islam untuk beberapa masalah ini yang tercantum dalam QS.At-Tahrim ayat 6:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

"*Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka*".[54]

Athiyah Al-Abrosyi mengomentari ayat di atas dengan mengatakan: "Apapun juga keadaan orangtua menjaga anaknya dari

[54] *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 2021), hal 1020.*

bahaya api dunia, maka menjaganya dari bahaya api akherat adalah jauh lebih utama.*"* Jadi ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan dineraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tadi adalah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya. Hal ini relevan dengan sabda Nabi Saw:

"Perintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah (Allah) dan menjauhi larangan-larangan (Allah). Maka yang demikian itulah cara menjaga mereka dari siksa api neraka"(HR Ibnu Jarir dalam Nashih Ulwan, 1985:145).[55]

b. Hak Mendapatkan Nafkah dan Kesejahteraan

Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah QS. Al- Baqarah: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf."[56]

[55] HM Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Islam" (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). 2014.

[56] *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 2021), hal* 65.

Rasulullah sangat mendorong agar setiap orangtua memperhatikan masalah nafkah keluarganya ini, dengan mengatakan:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك

"Satu dinar yang engkau infaqkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan (sodaqohkan) pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infaqkan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan memberi nafkah keluargamu". (HR. Muslim dalam Nashih Ulwan, 1985: 213) Dipihak lain Rasulullah mengingatkan akan adanya dosa bagi siapa saja yang tidak menunaikan nafkah orang yang dibawah tanggungannya itu.[57]

c. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Bila QS.At-Tahrim ayat 6 memerintahkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Dan semua anak dari ketiga keluarga yang menjadi sumber informan mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan umur anak-anak mereka. Sebab

[57] *Ibid.*

bagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa? Bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup? Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah merupakan *wasilah* yang tidak boleh tidak harus diperolah oleh setiap anak. Perintah Allah SWT, dalam QS. At- Tahrim: 6, telah dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah saw:

وقال عليه الصلاة والسلام :أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهمْ

"Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka". (HR. Ibnu Majah) Berdasarkan hadits ini, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakekatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orangtuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggungan jawab kepada orangtuanya, bila orangtua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak-anaknya.[58]

d. Hak mendapatkan Cinta Kasih

Hak yang terakhir dan yang sulit untuk didapatkan oleh anak secara utuh adalah hak mendapatkan cinta kasih dari kedua orangtua. Karena pada hakekatnya sudah menjadi fithrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam

[58] *Ibid.*

masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih kedua orangtuanya.

Tercantum dalam kitab "*Dalilul Falihin*" (Bab *Ta'dzimu Hurumatil Muslim,* hadits no. 4) menggambarkan bahwa Nabi Saw. benar-benar mewujudkan perasaan cinta kasihnya kepada anak-anak dengan menciumnya, dan mengkritik orangtua yang tidak pernah mencium anak-anaknya. Dan dalam hadits No. 4 itu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ

Dari Abi Hurairah ra.ia berkata: Nabi Saw. mencium Hasan bin Ali, dan saat itu di samping beliau ada Al-Aqro' bin Habis. Al-Aqro' berkata: *"Aku punya 10 orang anak, namun aku belum pernah mencium seorangpun dari mereka!* Mendengar hal itu, Rasulullah kemudian berkata sambil memandang dia*."Barangsiapa yang tidak mengasihi, iapun tidakakan dikasihi"*.(HR Bukhori-Muslim).[59]

[59] *Ibid.*

Setelah menjalani praktik pemenuhan nafkah batin anak dan memahami hak dan kewajiban untuk memenuhinya diharapkan upaya untuk memenuhi nafkah batin anak akan lebih sesuai dengan apa yang ada didalam Hukum Islam. Karena pada hakekatnya, semua orang tua sangat menaruh harapan dari keberhasilan anaknya ketika dewasa.

Tidak seorangpun yang menginginkan anaknya gagal dalam kehidupannya**.** Untuk merealisasikan harapan tersebut, orang tua senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik yang mencakup segala hal, baik perhatian, nafkah, penjagaan, pendidikan dan kasih sayang terhadap anaknya. Dan dalam Islam, anak yang sedang tumbuh dan berkembang mempunyai hak untuk dicukupi kebutuhan akan makan dan minum oleh orang tuanya agar menjadi orang yang sehat normal dan kelak menjadi insan cerdas dan kreatif yang sesuai dengan dengan ajaran Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin Anak Pada Keluarga Pernikahan Jarak Jauh Di Kecamata Banjarmasin Utara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pemenuhan nafkah batin anak dalam keluarga pernikahan jarak jauh dalam penelitian ini masih belum sesuai, dikarenakan ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan seperti halnya sosok ayah yang tidak dapat digantikan oleh ibu dan sebaliknya. Sehingga peranan sosok orangtua lengkap dan kasih sayang dari keduanya masih tidak lengkap.
2. Dari ayat dan hadist yang menjelaskan tentang hak-hak anak tersebut, diharapkan upaya para orang tua untuk memenuhi nafkah batin anak dapat sesuai dengan tinjauan hukum islam. Karena anak-anak yang terpenuhi nafkah batinnya khususnya rasa kasih sayang dari kedua orang tuanya diharapkan dapat menjadi zuriah dan penerus bangsa yang sesuai dengan s*yarī'at* dan ajaran islam.

B. Saran

1. Bagi masyarakat
 a. Terutama yang meiliki pernikahan jarak jauh dengan rentan usia pernikahan 2-20 tahun agar lebih meningkatkan komunikasi terhadap keluarganya dengan cara telpon dan vidio call.

b. Yang hidup tidak langsung berdampingan dengan anak untuk lebih meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan anak.
c. Menghindari melakukan pernikahan jarak jauh jika tidak ada *'użur* yang *syar'i*.
d. Lebih meningkatkan diri kepada Allah swt agar dapat menjalankan seluruh hak dan tanggungjawabnya.

2. Saran kedua ditujukan untuk para peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai tema nafkah batin anak. Dikarenakan literatur, buku, atau jurnal-jurnal mengenai nafkah batin ini masih sangat terbatas, diharapkan kepada peneliti selanjutnya lebih banyak lagi mencari dan mengumpulkan data-data dan informasi tentang tema dan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Akademi Pressindo, 1992.

ad-Duraiwisy, Yusuf. *Nikah Siri, Mut'ah Dan Kontrak*. Jakarta: Darul Haq, 2010.

Ahmad Warson Munawir. *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia, Cet Ke-14*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.

Antareng, Nurjana. "Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Percerain Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado." *Ejournal.Unsrat.Ac.Id* 6 (2018): 4. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/19827.

Asep Saefurrohman. "Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu 2003)." *Skripsi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2003.

Bakker, Anto. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Bunyamin, H. Mahmudin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Dewi Sadiah. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Fahimah, Iim. "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam." *Hawa* 1, no. 1 (2019). https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2228.

Faradilla, Denisa Ratna. "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Kota Makassar)." Universitas Muslim Indonesia, 2019.

HM Budiyanto. "Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Islam." Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

"Http://P2k.Unkris.Ac.Id/Id6/3065-2962/Banjarmasin_14146_p2k-Unkris.Html, Diakses Hari Selasa Tanggal 14 Juni 2022 Jam 19.10 WIB,".

"Http// Pemkot Banjarmasin ' Profil Kecamatan Banjarmasin Utara', Diakses Hari Selasa Tanggal 14 Juni 2022 Jam 17.05 WIB.,".

"Https://Profillengkap.Com/Banjarmasin_Utara,_Banjarmasin, Diakses Hari Selasa Tanggal 14 Juni 2022 Jam 16.00 WIB.,".

"Https://Utara.Banjarmasinkota.Go.Id/p/Profil-Kecamatan.Html, Diakses Hari Selasa Tanggal 14 2022 Jam 15.45 WIB.,".

M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: P., 2006.

M. Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah, Alih Bahasa Kamaluddin A., Judul Terjemahan Cet. Ke 2*. Bandung: Alma'arif, 1990.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.

Mursalin, Supardi. "Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh Bagi Ayah Atau Ibu)." *Ejournal IAIN Bengkulu* 1 (2020): 1.

Nasution Khoiruddin. *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia.* Yogyakarta, 2010.

NKhoiruddinasution. "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Al-'Adalah* XIII, no. 1 (2016): 1–10. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/1125/926.

nur fitri, agus wahyudi riana, muhammad fedryansyah, Anissa. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." *Ejournal.Unpad.Ac.IdUnpad.Ac.Id* 2 (2015): 1–146.

"Pengertian Hakekat Dan Ruang Lingkup," 2014. http://notesnasution.blogspot.com.

Purwaningsih, Prihatini. "Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif." *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 1 (2014): 2.

Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 2017), Hal 136.

Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 2018), Hal 1017.

Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 2021), Hal 1020.

Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 2021), Hal 65.

Roni, Muhammad Edwan. "Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jama'ah Tabligh Saat Khuruj Fisabilillah (Studi Kasus Jama'ah Tabligh Kota Medan)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Sriwahyuni, Fifi. "Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Terpidana Di Desa Taro'an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan." *Journal of*

Indonesian Islamic Family, 2020.

Sudono Syueb. *Buku Pintar Agama Islam*. Jawa Timur, Deltamedia, 2011.

Sudrajat, Tedy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2011): 111–32.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Tatang Amin, M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Tsamara, Shafira Thani. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten." Universitas Islam Indonesia, 2020.

Wirartha, I Made. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2006.

CURRICULUM VITAE (CV)

i. Data pribadi

Nama	: Risma Putri Susanti
Tempat, tanggal lahir	: Banjarmasin, 17 September 2000
Usia	: 22 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Golongan Darah	: A
Kewarganegaraan	: WNI
Agama	: Islam
Status Pernikahan	: Belum Menikah
Anak ke-	: 2 dari 2 bersaudara
Alamat	: Jl. Desa Kolam Kolam Kiri, Rt/Rw 07/02, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
No. HP	: 082141005476
Email	: rismaputrisusan@gmail.com
Kode Pos	: 70513

ii. Riwayat Pendidikan Formal

Sekolah – Universitas	Tahun
TK PT. TSMJ	2004-2006
SDN Kolam Kiri	2006-2012
MTS Darul Ilmi	2012-2015

SMK Telkom Banjarbaru	2015-2018
Universitas Islam Indonesia	2018-sekarang

iii. Pendidikan Non Formal

Program Magang di Metro Tv Jawa Timur (2016-2017)

Anggota ACA LEM FIAI UII (2018)

Anggota LEM FIAI UII (2019)

Program Magang di Pengadilan Agama Boyolali (2021)

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat diperlukan sebagaimana mestinya.

Sleman, 01 November 2022

Risma Putri Susanti